

LAPORAN AKHIR
PENYUSUNAN PENJELASAN/KETERANGAN RAPERDA
KABUPATEN BLORA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERDA KABUPATEN BLORA NOMOR 17 TAHUN
2018 TENTANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH



KERJASAMA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BLORA
DENGAN
FINTECH CENTER UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
SURAKARTA
2021

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir kegiatan Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini dengan baik dan lancar. Penjelasan/ Keterangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini merupakan hasil kajian yang akan memberikan landasan bagi disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang baru.

Penjelasan/ Keterangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini disusun dalam rangka untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam secara filosofis, sosiologis dan yuridis terhadap permasalahan yang terkait dengan Perubahan Atas Perda Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah terkait dengan terbitnya peraturan perundang-undangan baru dan perkembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Maka atas terselesaikannya penyusunan laporan akhir kegiatan penyusunan Penjelasan/ Keterangan ini, tim penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya laporan ini.

Surakarta, Juni 2021

Tim Penyusun

PENJELASAN/KETERANGAN
RAPERDA KABUPATEN BLORA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN BLORA
NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pengantar Penyusunan Penjelasan/ Keterangan

Ketentuan mengenai penyusunan peraturan daerah kabupaten/ kota selain mempedomani Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, juga didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Hukum Daerah.

Pasal 41 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 menjelaskan bahwa: "Ketentuan mengenai penyusunan perda provinsi di lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 40 berlaku secara **mutatis mutandis** terhadap penyusunan perda kabupaten/ kota di lingkungan DPRD Kabupaten/ Kota. Hal itu berarti ketentuan penyusunan perda

kabupaten/ kota mendasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 40 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 berikut perubahannya.

Ketentuan Pasal 35 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 berarti dapat ditegaskan bahwa:

“Dalam hal rancangan perda kabupaten/ kota mengatur mengenai:

- a. APBD Kabupaten/ Kota;*
- b. Pencabutan perda kabupaten/ kota; dan*
- c. Perubahan perda kabupaten/ kota yang hanya terbatas mengubah beberapa materi*

*Penyampaian rancangan peraturan daerah kabupaten/ kota tersebut disertai dengan **penjelasan atau keterangan** yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.”*

Rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Blora tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini hanya melakukan perubahan beberapa materi atau beberapa pasal/ ayat yang terbatas, sehingga pengatujuan Raperda Kabupaten Blora tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah itu cukup naskah Raperda dan disertai dengan Naskah Keterangan/ Penjelasan Raperda Kabupaten Blora tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Adapun isi keterangan/ penjelasan itu telah ditegaskan dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 berikut perubahannya,

bahwa naskah penjelasan atau keterangan itu **minimal** memuat **Pokok Pikiran** dan **Materi Yang Diatur**.

I. POKOK PIKIRAN

A. Konsep Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Keberadaan pemerintahan daerah adalah satu keniscayaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mengingat begitu luas dan beragamnya karakteristik di tiap-tiap daerah. Secara konstitusi keberadaan Pemerintahan Daerah dituangkan dalam Bab VI Pasal 18 UUD 1945.

- (1) Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

- (6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggara pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pemerintahan daerah sendiri adalah pemerintahan yang diselenggarakan oleh badan-badan yang dipilih secara bebas dengan tetap mengakui supremasi pemerintahan nasional. Pemerintahan ini diberi kekuasaan, diskresi (kebebasan mengambil kebijakan), dan tanggung jawab, tanpa dikontrol oleh kekuasaan yang lebih tinggi.

Guna menjelaskan isi Pasal 18 dan penejelasan UUD 1945 tersebut, dalam perjalanannya mengharuskan terbentuknya undang-undang yang mengatur tentang sistem pemerintahan daerah, dimana dalam salah satu asas yang digunakan didalamnya adalah desentralisasi. Desentralisasi mempunyai pemaknaan yang beragam.

Tujuan negara dalam menerapkan kebijakan desentralisasi dilihat Smith (dalam Nurcholis, 2007 : 26) berdasarkan beberapa tujuan. *Pertama*, desentralisasi diterapkan dalam upaya untuk pendidikan politik. *Kedua*, untuk latihan kepemimpinan politik. *Ketiga*, untuk memelihara stabilitas politik. *Keempat*, untuk mencegah konsentrasi kekuasaan di pusat. *Kelima*, untuk memperkuat akuntabilitas publik *Keenam*, untuk meningkatkan kepekaan elit terhadap kebutuhan masyarakat. Disamping itu Shabir Chema dan Rondinelli (dalam Syaukani, 2005: 25) menyampaikan paling tidak ada empat belas alasan yang merupakan rasionalitas dari desentralisasi yang salah satunya adalah Desentralisasi dapat mengantarkan kepada administrasi pemerintahan

yang mudah disesuaikan, inovatif, dan kreatif. Pemerintah daerah dapat memiliki peluang untuk menguji inovasi, serta bereksperimen dengan kebijaksanaan yang baru di daerah-daerah tertentu tanpa harus menjustifikasinya kepada seluruh wilayah negara. Kalau mereka berhasil maka dapat dicontoh oleh daerah yang lain.

Dalam kepustakaan Amerika *Harold F. Alderfer (1964:176)* memandang prinsip alokasi kekuasaan Pemerintah pusat ke bawah dalam:

1. *Deconcentration* yang semata mata menyusun unit administrasi (*field stations*). Tidak ada kebijakan yang dibuat di tingkat lokal serta tidak ada keputusan fundamental yang diambil.
2. *Decentralization*, unit-unit lokal ditetapkan dengan kekuasaan tertentu atas bidang tugas tertentu. Mereka dapat menjalankan penilaian, inisiatif, dan pemerintahannya sendiri.

Sementara dalam kepustakaan Inggris *Conveyers (1964:176)*, dibedakan atas:

1. *Devolution* yang menunjuk pada kewenangan politik yang ditetapkan secara legal dan dipiluh secara lokal.
2. *Deconsentration* yang menunjuk pada kewenangan administratif yang diberikan pada perwakilan badan-badan pemerintah pusat.

Pendapat ahli lainnya yakni Rondinelli melihat desentralisasi sebagai penyerahan perencanaan, pembuatan keputusan, atau kewenangan administrasi dari pemerintah pusat kepada organisasi wilayah, pemerintah daerah. Desentralisasi dibedakan dalam beberapa jenis yakni:

1. *Deconcentration* yaitu penyerahan sejumlah kewenangan atau tanggung jawab administrasi kepada tingkat lebih rendah.
2. *Delegation* yaitu perpindahan tanggung jawab fungsi tertentu kepada organisasi tertentu diluar struktur birokrasi reguler dan hanya dikontrol oleh pemerintah pusat secara tidak langsung.
3. *Devolution* yaitu pembentukan dan penguatan unit-unit pemerintahan subnasional dengan aktivitas yang secara substansial berada di luar kontrol pemerintah pusat.
4. *Privatization* yaitu memberikan semua tanggung jawab atas fungsi-fungsi kepada organisasi nonpemerintah atau perusahaan swasta yang independen dari pemerintah.

Konsep dan model desentralisasi tersebut kemudian akan membawa pada hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan keuangan pusat dan daerah dapat dipandang dari lima teori yakni:

1. *Fiscal Equalization Theory*, Hubungan keuangan pusat dan daerah dapat menciptakan keseimbangan dalam pelaksanaan *nation building* dan *state building* antar daerah dalam penyelenggaraan negara. Pemerintah Pusat berfungsi:
 - a. Alokasi: mengalokasikan dana yang tersedia secara merata kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Perundangan dan memperhatikan perbedaan antara daerah.

- b. Distribusi: pembagian sumber daya ekonomi dan pendukungnya.
- c. Stabilisasi: menciptakan stabilitas ekonomi nasional.

2. *Financial Autonomy Theory*

Diperlukan otonomi luas dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan maksud agar daerah mampu dan dapat mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dengan penuh tanggung jawab. Daerah diberi sumber keuangan yang cukup, disamping itu Pemerintah Pusat juga memberikan bantuan secara khusus kepada daerah miskin. Hal tersebut berfungsi mengatur bagi pemerintah dan sekaligus menumbuhkan legitimasi kekuasaan.

3. *Overall Fiscal Equalization Theory*

Pemerintah memberi sumbangan secara merata kepada daerah dengan memperhitungkan tidak saja *Financial Cost*, tetapi juga *Social Cost* sebagai pengeluaran Pemerintah Daerah. Daerah yang *social cost*-nya tinggi akan memperoleh sumbangan yang lebih tinggi (banjir, gempa, wabah penyakit).

4. *Fiscal Equalization Theory*, Antara keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus terpisah. Jadi pembagian sumber pendapatan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dipisah secara tegas dan masing-masing mempunyai kebebasan secara penuh dalam penggunaannya.

5. *Central Grants Theory*

Pemerintah pusat perlu memberikan sumbangan kepada daerah dari berbagai sumber keuangan dengan alasan:

- a. Untuk menciptakan keseimbangan secara vertical (antara Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah);
- b. Mempromosikan agar tercipta keseimbangan antara daerah untuk memperkecil disparitas antara daerah;
- c. Merangsang daerah miskin agar dapat berkembang.

B. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik (*Good Governance*)

Dalam dokumen kebijakan *united nation development programme (UNDP)* lebih jauh menyebutkan ciri-ciri *good governance* yaitu:

1. Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil.
2. Menjamin adanya supremasi hukum.
3. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsesus masyarakat.
4. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan

Sedangkan prinsip *good governance* meliputi:

1. Partisipasi
2. Penegakan hukum
3. Transparansi
4. Responsif

5. Konsensus
6. Kesetaraan dan keadilan
7. Efektifitas dan efisien
8. Akuntabilitas
9. Visi Strategi

C. Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat dilepaskan dengan upaya mewujudkan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, dan pemeriksaan keuangan yang baik dan akuntabel. Untuk itulah pada awal penyelenggaraan otonomi daerah diterbitkan "trilogi" undang-undang pengelola keuangan daerah yang meliputi: (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan (c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara memiliki konsekuensi adanya hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Pengelolaan hak dan kewajiban terkait "uang negara" itu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengelolaan keuangan negara itu direpresentasikan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara termasuk daerah memerlukan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara yang mengatur perbendaharaan negara. Secara tegas dinyatakan bahwa perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara. Keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Maka dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik tersebut diperlukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh suatu Lembaga pemeriksa yang kompeten, professional, bebas dan mandiri.

Perbendaharaan negara sendiri meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendapatan dan belanja negara;
2. Pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah;
3. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara;
4. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah;
5. Pengelolaan kas;
6. Pengelolaan piutang dan utang negara/ daerah;
7. Pengelolaan investasi dan barang milik negara/ daerah;
8. Penyelenggaraan akuntansi dan system informasi manajemen keuangan negara/ daerah;
9. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD;
10. Penyelesaian kerugian negara/ daerah;

11. Pengelolaan Badan Layanan Umum;
12. Perumusan standar, kebijakan, serta system dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/ APBD.

Dengan demikian pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan salah satu aspek penting dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan bagian dari Perbendaharaan Negara. Dalam Pasal 69 ayat (6) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara itu ditegaskan bahwa "*Ketentuan mengenai Pedoman Teknis dan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah*". Sesuai amanat UU itu maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Barang Milik Negara/ Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008.

Pembagian pengaturan barang milik negara dilaksanakan oleh Menteri Keuangan dengan menetapkan kebijakan umum pengelolaan Barang milik Negara. Sedangkan di tingkat daerah, pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah ditetapkan Menteri Dalam Negeri. Sebagai acuan pengelolaan barang milik daerah, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007.

Perkembangan selanjutnya seiring dengan dinamika kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan tuntutan kebutuhan hukum penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah, pemerintah telah mengganti PP Nomor 6 Tahun 2006 berikut perubahannya itu dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Sebagai tindak lanjut digantungkan Peraturan Pemerintah itu, Menteri

Dalam Negeri juga menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagai pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007.

Dalam rangka mengikuti perkembangan pengelolaan barang milik negara/ daerah yang terus berkembang secara dynamin, Pemerintah melakukan perubahan PP Nomor 27 Tahun 2014 dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

Adapun asas-asas pengelolaa Barang Milik Daerah antara lain adalah:

1. Azas Fungsional.

Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah dibidang pengelolaan BMD dilaksanakan oleh pengelola dan/ atau pengguna BMD sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing;

2. Azas kepastian hukum.

Pengelolaan BMD harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta azas kepatutan dan keadilan.

3. Azas transparansi (keterbukaan).

Penyelenggaraan pengelolaan BMD harus transparan dan membuka diri terhadap hak dan peran serta masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar dan keikutsertaannya dalam mengamankan BMD.

4. Azas Efisiensi

Penggunaan BMD diarahkan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan Tupoksi pemerintahan secara optimal.

5. Azas Akuntabilitas publik

Setiap kegiatan pengelolaan BMD harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

6. Azas Kepastian nilai

Pendayagunaan BMD harus didukung adanya akurasi jumlah dan nominal BMD. Kepastian nilai merupakan salah satu dasar dalam Penyusunan Neraca Pemerintah dan pemindahtanganan BMD.

D. Urgensi Kajian Akademik Atau Penjelasan/ Keterangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan dapat berasal dari prakarsa Pemerintah/ Pemerintah Daerah ataupun inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR/ DPRD). Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan dengan inisiatif atau prakarsa pihak manapun dari kedua belah pihak penyelenggara pemerintahan/ pemerintahan daerah itu, keduanya harus melalui tahapan perumusan terlebih dahulu terhadap produk hukum atau politik hukum yang akan dibentuk. Rumusan alasan secara filosofis, sosiaologis dan yuridis yang menghantarkan pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan itulah yang sering disebut

“Naskah Akademik”. Varian dokumen yang memberikan landasar argumentatif disusunnya peraturan perundang-undangan adalah dokumen “Penjelasan atau Keterangan”.

Dokumen naskah akademik atau penjelasan/keterangan dimaksudkan untuk memberikan gambaran terlebih dahulu tentang permasalahan, kerangka hukum, dan dampak terhadap praktek kehidupan sosial ekonomi masyarakat dari rancangan suatu kebijakan/ politik hukum berupa peraturan perundang-undangan yang akan dibuat dan disusun oleh masing-masing lembaga negara yang berwenang membuatnya. Sebelum suatu rancangan peraturan perundang-undangan menjadi draf rancangan perundang-undangan maka lebih dahulu sudah dirumuskan dalam bentuk dokumen naskah akademik yang akan menjadi suatu draf rancangan perundang-undangan.¹

Pihak akademisi bidang hukum dan bidang terkait lainnya memiliki hak dan kesempatan untuk mengkaji kelayakan sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk dalam mengatur perikehidupan masyarakat dalam bentuk dokumen naskah akademik. Untuk itulah adalah seorang pakar hukum yang menegaskan bahwa yang dimaksud naskah akademik adalah naskah awal yang yang membuat gagasan-gagasan pengaturan dan materi perundang-undangan bidang tertentu.

Naskah akademik dan penjelasan/ keterangan memiliki bentuk dan isi yang memuat gagasan pengaturan suatu materi hukum bidang tertentu yang ditinjau secara “holistik-futuristik” dan dari berbagai aspek ilmu,

1 Soimin, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2010), hal. 129.

dilengkapi dengan referensi yang memuat; urgensi, konsepsi, landasan, alas hukum, prinsip-prinsip yang digunakan serta pemikiran tentang norma-norma yang telah dituangkan ke dalam bentuk pasal-pasal dengan mengajukan berbagai alternatif, yang disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu hukum dan sesuai dengan politik hukum yang telah digariskan.²

Sebagai dokumen yang menjadi landasan bagi disusunnya peraturan perundang-undangan, tentu naskah akademik dan penjelasan/ keterangan memiliki sedikit perbedaan. Studi komprehensif untuk melandasi perlunya diterbitkan peraturan perundang-undangan yang baru tentu sangat lebih layak apabila dibentuk sebagai Naskah Akademik yang muatannya lebih menyeluruh. Sementara untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang berupa perubahan dari beberapa muatan pasal atau ayat saja, hal itu lebih sesuai didukung dengan dokumen Penjelasan/ Keterangan.

Penyusunan naskah akademik berdasarkan berbagai pendapat dan argument di atas tidak lain merupakan upaya pendekatan menyeluruh (*holistik*) dari sebuah rencana pembuatan peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Pendekatan ini dijalankan melalui konsep dasar *tritunggal*³ dalam menelaah lahirnya sebuah

2 Harry Alexander, *Panduan Perancangan Undang-undang di Indonesia* (Jakarta: Solusindo, 2004), hal. 120.

3 Konsep tritunggal dalam penyusunan peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan dalam melihat landasan atau pijakan dibuatnya, sebagaimana terdahulu seperti Rosdjidi Ranggawidjaja menyebutkan di antaranya: (i) filosofis, (ii) yuridis dan (iii) sosiologis, sedangkan M. Solly Lubis menyebutkan di antaranya: (i) filosofis, (ii) yuridis, dan (iii) politis.

peraturan perundang-undangan, yang meliputi aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Dokumen Penjelasan/Keterangan memberikan dasar peraturan perundang-undangan perubahan dengan memfokuskan pada penyampaian deskripsi “pokok pikiran” dilakukan penyusunan peraturan perundang-undangan perubahan dan “materi yang diatur” dalam perubahan peraturan perundang-undangan itu.

Aspek yuridis dimaksudkan agar produk hukum yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat. Aspek sosiologi dimaksudkan agar produk hukum yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat. Sedangkan aspek filosofis, dimaksudkan agar produk hukum yang diterbitkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hakiki di tengah-tengah masyarakat, misalnya agama dan kepercayaan.⁴

Batasan naskah akademik atau penjelasan/keterangan yang jelas ini akan memudahkan untuk menginventarisasi seluruh bahan dan permasalahan yang muncul di lapangan. Rambu-rambu penting dalam merumuskan batasan pengaturan yang akan dibuat meliputi ketiga aspek tersebut, yaitu filosofis, sosiologis dan yuridis. Hal ini penting untuk ditekankan agar naskah akademis yang dibuat tidak saja bertumpu pada keilmuan tetapi juga harus ditunjang dengan kenyataan sosial.

4 Sirauddin, dkk., *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, YAPPIKA & MCW, (Malang, 2007), hal. 124.

Tumpuan keilmuan dibuat didasarkan kepada kaidah-kaidah teori dan pendapat para pakar (doktrin), sedangkan tumpuan kenyataan didasarkan kepada kebutuhan nyata (*reality needed*) yang diinginkan masyarakat agar kehidupannya terlindungi dan jaminan oleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum baik masa kini (*does sein*) maupun masa yang akan datang (*does sollen*).⁵

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2005 yang mengatur tentang tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden, tepatnya dalam Pasal 7 ayat (7) menyatakan bahwa: "*Naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup jangkauan dan obyek, atau arah peraturan rancangan undang-undang*". Sehingga berdasarkan ketentuan Perpres tersebut dapat diketahui bahwa naskah akademik merupakan rumusan awal dari sebuah produk peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, di dalamnya memuat latar belakang, tujuan, obyek yang diatur pada masing-masing peraturan, serta ruang lingkup pengaturannya.

Naskah akademik dalam konteks ilmu perundang-undangan memegang peranan yang sangat penting untuk memberikan kajian yang mendalam terhadap substansi bidang permasalahan yang akan diatur. Penyusunan

⁵ *Ibid.*, Sirauddin, dkk, hal. 125.

naskah akademik membutuhkan penelitian kepustakaan dan penelitian empiris sebagai data dasarnya. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan berarti tidak boleh dilakukan secara pragmatif dengan langsung menuju pada substansi masalah yang akan diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itulah maka dalam penyusunan naskah akademik ini dibutuhkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat baik secara langsung yang diminta oleh lembaga pembuat perundangan pusat atau daerah maupun secara tidak langsung diminta atas keterlibatannya yaitu dengan aktif mengontrol jalannya penyusunan draf materi muatan peraturan perundang-undangan utamanya undang-undang maupun peraturan daerah.

E. Kajian Asas Pembentukan Norma

Pengaturan perubahan pengelolaan Barang Milik Daerah dapat didasarkan pada asas:

1. Asas kepastian hukum yakni bahwa pengaturan perubahan pengelolaan barang milik daerah harus memberikan kepastian hukum.
2. Asas manfaat yakni bahwa pengaturan perubahan pengelolaan barang milik daerah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum.
3. Asas kesamaan yakni bahwa pengaturan perubahan pengelolaan barang milik daerah harus memiliki kesamaan perlakuan kepada setiap stakeholders pembangunan daerah.
4. Asas keadilan yaitu bahwa pengaturan pengelolaan barang milik daerah berlaku secara umum tanpa

diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.

5. Asas kemudahan yakni bahwa pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan semudah-mudahnya dengan tetap mengedepankan sistem administrasi yang baik.
6. Asas tertib administrasi yakni bahwa pengaturan pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan secara tertib administrasi.
7. Asas efisien dan efektif yakni bahwa pengaturan pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan dengan biaya sekecil-kecilnya dan manfaat sebesar-besarnya.

F. Kajian Dampak

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Daerah diperkirakan akan memberikan dampak antara lain berupa:

1. Memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan (manajemen) Barang Milik Daerah.
2. Memberikan ruang gerak untuk pengembangan optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah.
3. Meningkatkan ketertiban, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Blora.
4. Mewujudkan *good governance* khususnya dalam pengelolaan barang milik daerah.

G. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Landasan Filosofis

Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) salah satunya tujuannya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan itu tidak hanya meliputi kesejahteraan lahiriah, namun juga mencakup kesejahteraan bathiniah. Untuk mewujudkan tujuan negara itu, diperlukan upata sungguh-sungguh dari Pemerintah sebagai organ yang dipercaya oleh rakyat untuk mengatur kehidupan mereka.

Pemerintah Daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat untuk turut serta mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kewenangan tersebut diperoleh Pemerintah Daerah melalui pola desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana telah diamanatkan konstitusi, diperlukan adanya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam bentuk barang milik daerah atau asset daerah.

Ketersediaan barang milik daerah merupakan keniscayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menjadi terganggu, tersendat dan bahkan terhenti jika barang milik daerah tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan adanya perencanaan yang matang dalam pengadaan, penggunaan, pemanfaatan dan pengawasan barang milik daerah. Atas dasar itulah perlu kiranya disusun sebuah Peraturan Daerah yang dapat

mengatur dan memberi pedoman dalam pengelolaan barang milik daerah. Dengan adanya pengaturan pengelolaan barang milik daerah, maka usaha-usaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat akan lebih terarah. Dalam hal ini barang milik daerah itu mempunyai peranan strategis dan memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi terwujudnya kemakmuran masyarakat.

Dinamika kehidupan masyarakat terus berkembang sehingga tuntutan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dari waktu ke waktu terus meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Untuk itu perubahan-perubahan pengaturan terhadap peraturan daerah yang sudah disusun merupakan kebutuhan hukum yang hampir pasti dibutuhkan masyarakat. Demikian pula Langkah antisipatif terhadap timbulnya peraturan perundang-undangan baru dari pemerintah pusat, juga sangat menentukan perubahan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

2. Landasan Sosiologis

Semakin bertambahnya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah secara tidak langsung akan menimbulkan semakin meningkatnya volume urusan pemerintahan terutama yang berkenaan dengan pengurusan dan pengelolaan barang milik daerah. Hal ini dapat dipahami bahwa dengan semakin banyaknya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah berarti akan terjadi pula peningkatan arus uang dari Pusat ke Daerah dalam bentuk dana perimbangan.

Untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang memadai agar urusan pemerintahan yang dilaksanakannya dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu perlu adanya aturan atau instrument yang komprehensif dalam pengelolaan barang milik daerah yang professional, transparan, akuntabel, efisien, efektif mulai dari perencanaan, pedistribusian, pemanfaatan, serta pengawasannya. Dengan demikian, akan dapat mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah.

3. Landasan Yuridis

Pengelolaan barang milik daerah mutlak mutlak dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Setidaknya, telah banyak aturan yang memberikan arahan dan pedoman dalam pengelolaan barang milik daerah, baik di tingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun di tingkat Peraturan Menteri. Namun, secara khusus perintah untuk mengatur pengelolaan barang milik daerah ke dalam Peraturan Daerah dapat dibaca dalam Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019. Landasan hukum lainnya yang ikut melandasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Blora dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 17).

II. MATERI YANG DIATUR

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Keterangan/ penjelasan berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Arah dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam melaksanakan pengelolaan (manajemen) Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora

Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah juga sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam menyelenggarakan pengelolaan Barang Milik Daerah dan sebagai landasan bagi seluruh *stakeholders* (pemangku kepentingan pembangunan) termasuk masyarakat Kabupaten Blora dalam ikut serta melaksanakan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah sehingga dapat benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas di wilayah Kabupaten Blora.

B. Judul Peraturan Daerah

Judul Rancangan Peraturan Daerah ini adalah: *"Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah"*.

C. Konsideran

Konsideran Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini terdiri dari: (a) Konsideran "Menimbang" dan (b) Konsideran "Mengingat". Karena fokus perubahan pengaturan pengelolaan barang milik daerah ini adalah terbitnya peraturan perundang-undangan yang baru dalam pengelolaan barang milik daerah utamanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, maka konsideran "Menimbang" Rancangan Peraturan Daerah ini adalah: *"bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah*

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah”.

Selanjutnya konsideran “Mengingat” dalam rancangan peraturan daerah ini meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkai II Blora dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 17);

D. Batang Tubuh

Batang tubuh peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri hanya 2 (dua) pasal huruf romawi. Pasal I mewadahi semua perubahan pasal dan ayat dalam batang tubuh dituliskan secara urut dengan nomor arab. Pasal II mewadahi perintah untuk mengundang peraturan daerah dimaksud dalam lembaran daerah.

1. Pasal I. memuat pasal dan ayat dalam batang tubuh yang akan dilakukan perubahan, diurutkan dari pasal yang pertama sampai terakhir dimana urutan perubahan

itu dituliskan secara urut dengan angka arab. Perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bora tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bora tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bora Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bora Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bora Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2, angka 3, angka 31, angka 34, angka 35, angka 36, angka 41 dan angka 51 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bora.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora.
5. Bupati adalah Bupati Blora.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blora.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Unit Kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
12. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi

pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat pengelola keuangan Daerah.

13. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
14. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala Unit Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
15. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
16. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah pejabat dan/ atau jabatan fungsional umum yang disertai tugas mengurus barang.
17. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
18. Pengurus Barang Pengguna adalah jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
19. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis

penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.

20. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyisipan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
21. Pengurus Barang Pembantu adalah yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
22. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
23. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.
24. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
25. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
26. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik

Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

27. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
29. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
30. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
31. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
32. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak

lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

33. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
34. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
35. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
36. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJKP adalah Bupati atau badan usaha milik daerah sebagai penyedia

atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

37. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
38. Penjualan adalah Pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
39. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
40. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
41. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham/ aset neto/ kekayaan bersih milik daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara.
42. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik daerah.

43. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
44. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
45. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
46. Dokumen Kepemilika adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas Barang Milik Daerah.
47. Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data seluruh Barang Milik Daerah.
48. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
49. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
50. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana

pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

51. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Bupati menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah.

(2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penetapan status Penggunaan atas Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang Milik Daerah.

(3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain adalah barang milik daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu.

(4) Nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

(5) Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara tahunan.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Penyewaan Barang Milik Daerah dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani oleh penyewa dan:
 - a. Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
 - b. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. dasar perjanjian;
 - b. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
 - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - e. peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa;
 - f. hak dan kewajiban para pihak; dan
 - g. hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kertas bermeterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa ditanggung penyewa.

4. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 36 diubah, serta Pasal 36 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Hasil sewa Barang Milik Daerah merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran uang Sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai sebelum ditandatanganinya perjanjian Sewa Barang Milik Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyetoran uang Sewa Barang Milik Daerah dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang atas:
 - a. Sewa untuk kerja sama infrastruktur; dan/atau;
 - b. Sewa untuk Barang Milik Daerah dengan karakteristik/sifat khusus.
- (4) Persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Penyetoran uang Sewa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam perjanjian Sewa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sewa untuk Barang Milik Daerah dengan karakteristik/ sifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 42 tetap dan penjelasan Pasal 42 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
6. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Jangka waktu Pinjam Pakai Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan Pinjam Pakai dituangkan dalam perjanjian serta ditandatangani oleh:
 - a. Peminjam pakai dan Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
 - b. Peminjam pakai dan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. Dasar perjanjian;

- c. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. hak dan kewajiban para pihak; dan
 - f. persyaratan lain yang perlu.
- (3) Salinan perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Pengguna Barang.
8. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 50 diubah, serta ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4) sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Pihak yang dapat menjadi mitra KSP Barang Milik Daerah meliputi:
- a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Swasta, kecuali perorangan.
- (2) Mitra KSP dipilih melalui tender, kecuali untuk Barang Milik Daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung.
- (3) Barang Milik Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki karakteristik:
- a. barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus seperti bandar udara, pelabuhan laut, kilang, instalasi listrik, dan bendungan/ waduk;
- c. barang yang dikerjasamakan dalam investasi yang berdasarkan perjanjian hubungan bilateral antar negara; atau
- d. barang lain yang ditetapkan Bupati.

(4) Penunjukan langsung mitra KSP atas Barang Milik Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Barang/ Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang diperlakukan sama dengan Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara dan perseroan terbatas yang memiliki bidang dan/ atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 52 diubah, serta ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan terhadap:

- a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;
 - b. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau
 - c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
10. Ketentuan ayat (3) Pasal 54 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Hasil KSP Barang Milik Daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas:
- a. penerimaan Daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu KSP Barang Milik Daerah; dan
 - b. infrastruktur beserta fasilitasnya hasil KSP Barang Milik Daerah.

- (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kontribusi tetap; dan
 - b. pembagian keuntungan.
 - (3) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh:
 - a. Bupati, untuk Barang Milik Daerah berupa tanah/ bangunan; dan
 - b. Pengelola Barang Milik Daerah, untuk selain tanah dan/ atau bangunan.
 - (4) Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP harus mendapat persetujuan dari Bupati.
11. Ketentuan Pasal 56 ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Jangka waktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal KSP atas Barang Milik Daerah dilakukan untuk penyediaan infrastruktur, jangka waktu KSP paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian KSP ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (3) Jenis penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyediaan infrastruktur.

- (4) Dalam hal mitra KSP atas Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau anak perusahaan badan usaha milik negara yang diperlakukan sama dengan badan usaha milik negara sesuai ketentuan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada badan usaha milik negara dan perseroan terbatas, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3).
- (5) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat persetujuan dari Bupati.

12. Ketentuan huruf a ayat (1) Pasal 59 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) BGS/BSG Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Pengelola Barang/Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah

untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan:

b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.

(2) Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari hasil pelaksanaan BGS/ BSG harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Daerah.

(3) Pembiayaan BGS/ BSG dilaksanakan dengan ketentuan:

a. biaya persiapan BGS/ BSG yang dikeluarkan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra BGS/ BSG dibebankan pada APBD;

b. biaya persiapan BGS/ BSG yang terjadi setelah ditetapkannya mitra BGS/ BSG dan biaya pelaksanaan BGS/ BSG menjadi beban mitra yang bersangkutan.

(4) BGS/ BSG Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang Milik Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati.

(5) BGS/ BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan setelah Barang Milik Daerah yang direncanakan menjadi objek BGS/ BSG terlebih dahulu diserahkan kepada Bupati.

13. Ketentuan huruf a dan huruf c ayat (1) dan ayat (2) Pasal 60 diubah, dan antara ayat (1) dan ayat (2)

disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), serta ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Mitra BGS atau mitra BSG yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian:
 - a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;
 - b. wajib memelihara obyek BGS atau BSG; dan
 - c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:
 1. tanah yang menjadi objek BGS/ BSG;
 2. bangunan beserta fasilitas yang berasal dari pelaksanaan BGS yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan/atau
 3. hasil BSG.
- (1a) Dalam jangka waktu pelaksanaan BGS atau BSG, bangunan beserta fasilitas yang berasal dari pelaksanaan BGS atau hasil BSG harus digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen).
- (2) Mitra BGS Barang Milik Daerah harus menyerahkan objek BGS beserta hasil BGS

kepada Bupati pada akhir jangka waktu pelaksanaan, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah

- (3) Penyerahan objek BGS beserta hasil BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan kewajiban dan tanggung jawab Mitra BGS untuk menindaklanjuti hasil audit yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan internal Pemerintah.

14. Ketentuan ayat (3) Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Pelaksanaan BGS/ BSG dituangkan dalam perjanjian.
- (2) Perjanjian BGS/ BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani antara Bupati dengan mitra BGS/ BSG.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 1. dasar perjanjian;
 2. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 3. objek BGS/ BSG;
 4. hasil BGS/ BSG;
 5. peruntukan BGS/ BSG;
 6. jangka waktu pelaksanaan BGS atau BSG;
 7. jangka waktu pengoperasian hasil BGS atau BSG;
 8. besaran kontribusi tahunan serta mekanisme pembayarannya;

9. besaran hasil BGS/ BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi Pengelola Barang/ Pengguna Barang;
 10. hak dan kewajiban pada pihak yang terikat dalam perjanjian;
 11. ketentuan mengenai berakhirnya BGS/ BSG;
 12. sanksi;
 13. penyelesaian perselisihan;
 14. persyaratan lain yang diperlukan.
- (4) Perjanjian BGS/ BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Akta Notaris.
 - (5) Penandatanganan perjanjian BGS/ BSG dilakukan setelah mitra BGS/ BSG menyampaikan bukti sektor pembayaran kontribusi tahunan pertama kepada Pemerintah Daerah.
 - (6) Bukti setor pembayaran kontribusi tahunan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan salah satu dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian BGS/ BSG.
15. Ketentuan Pasal 81 tetap dan penjelasan Pasal 81 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
 16. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 87 diubah serta ayat (6) dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Penilaian Barang Milik Daerah dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh:
 - a. untuk tanah dan/ atau bangunan, dilakukan oleh:
 1. Penilai Pemerintah; atau
 2. Penilai Publik.
 - b. untuk selain tanah dan/ atau bangunan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati atau menggunakan Penilai.
- (2) Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 merupakan penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui Pemerintah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tim yang dibentuk oleh Bupati yang unsurnya terdiri dari Perangkat Daerah/ Unit Kerja terkait.
- (4) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan:
 1. nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk penilaian yang dilakukan oleh Penilai; atau
 2. nilai taksiran, untuk penilaian oleh tim.
- (5) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diperoleh dari hasil penilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik menjadi tanggung jawab Penilai yang bersangkutan.

(6) Dihapus.

(7) Dihapus.

17. Ketentuan ayat (1) Pasal 88 diubah, sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Daerah.
- (2) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses revaluasi dalam rangka pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar penilaian.
- (3) Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- (4) Ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk seluruh entitas Pemerintah Daerah.

18. Ketentuan Pasal 90 tetap dan penjelasan Pasal 90 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.

19. Ketentuan ayat (1) Pasal 92 tetap dan penjelasan ayat (1) Pasal 92 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.

20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 99 diubah, sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

(1) Tukar Menukar Barang Milik Daerah dapat dilakukan dengan pihak:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lainnya/ Desa;
- c. Badan Usaha Milik Negara/ Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara; atau
- d. Swasta.

(2) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pihak swasta, baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan.

21. Ketentuan ayat (3) Pasal 100 diubah, sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

(1) Tukar Menukar Barang Milik Daerah dapat berupa:

1. tanah dan/ atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
2. tanah dan/ atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan
3. selain tanah dan/ atau bangunan.

(2) Tanah dan/ atau bangunan yang berada pada Pengguna barang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/ atau bangunan yang masih digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang, tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota.

- (3) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

22. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 101 diubah, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) Tukar Menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Pengelola Barang mengkaji perlunya Tukar Menukar Barang Milik Daerah dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - b. Apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang mengajukan hasil kajian dan konsep penetapan tukar menukar Barang Milik Daerah kepada Bupati;
 - c. Berdasarkan hasil kajian Pengelola Barang, Bupati dapat menetapkan Barang Milik Daerah yang akan dipertukarkan sesuai batas kewangannya;
 - d. Tukar Menukar Barang Milik Daerah dilaksanakan melalui proses perserujuan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan berpedoman pada persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
 - f. Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (2) Tukar Menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Tukar Menukar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan kepada Bupati disertai pertimbangan dan kelengkapan data;
 - b. dalam rangka persetujuan Bupati, Pengelola Barang meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Tukar Menukar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang akan dipertukarkan;
 - d. proses persetujuan Tukar Menukar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan dilaksanakan dengan

- berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelola Barang melaksanakan Tukar Menukar dengan berpedoman pada persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (3) Tukar Menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Tukar Menukar Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan kepada Bupati, disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang;
 - b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji pertimbangan tersebut dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis.
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui usul Tukar Menukar Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan sesuai batas kewenangannya;
 - d. proses persetujuan Tukar Menukar Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau

- bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelola Barang melaksanakan Tukar Menukar setelah mencapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan
 - f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

23. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 108 diubah, sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

- (1) Hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan:
 - 1. sosial;
 - 2. Budaya;
 - 3. Keagamaan;
 - 4. Kemanusiaan;
 - 5. Pendidikan yang bersifat non komersial;
 - 6. Penyelenggaraan Pemerintahan Negara/ Daerah/ Desa.
- (2) Penyelenggaraa Pemerintahan Negara/ Daerah/ Desa pada ayat (1) huruf f termasuk hubungan antar negara, hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hubungan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat/ Lembaga internasional, dan pelaksanaan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan

tugas dan fungsi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

24. Ketentuan huruf b ayat (1) dan ayat (4) Pasal 112 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga Pasal 112 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) Hibah dapat berupa:
 - a. tanah dan/ atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau
 - c. selain tanah dan/ atau bangunan.
- (2) Tanah dan/ atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/ atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (3) Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan yang dari awal pengadaannya untuk dihibahkan; dan
 - b. Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan yang lebih optimal apabila dihibahkan.
- (4) Penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai batas kewenangannya.

- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

25. Ketentuan antara Pasal 112 dan Pasal 113 ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 112A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112A

- (1) Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Pengelola Barang mengkaji perlunya Hibah Barang Milik Daerah berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109;
 - b. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang mengajukan hasil kajian dan konsep penetapan Hibah Barang Milik Daerah kepada Bupati;
 - c. berdasarkan hasil kajian Pengelola Barang, Bupati dapat menetapkan Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan sesuai batas kewenangannya;
 - d. proses persetujuan Hibah Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan berpedoman

- pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah tersebut dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan berpedoman pada persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan
 - f. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
- (2) Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan pertimbangan dan kelengkapan data;
 - b. dalam rangka persetujuan Bupati, Pengelola Barang meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan/atau menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan;
 - d. proses persetujuan Hibah Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan berpedoman

- pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelola Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan
 - f. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
- (3) Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Hibah Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang;
 - b. dalam rangka persetujuan Bupati, Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul Hibah Barang Milik Daerah berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui usul Hibah Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan sesuai batas kewenangannya;
 - d. proses persetujuan Hibah Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Pengelola Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan
- f. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

26. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 114 diubah, sehingga Pasal 114 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. Barang Milik Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau
 - b. Barang Milik Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan

hukum lainnya yang dimiliki negara, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disertakan dalam Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya menjadi kekayaan yang dipisahkan mengikuti peraturan perundang-undangan.

27. Ketentuan Pasal 117 diubah, sehingga Pasal 117 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah dalam rangka Penyertaan Modal Pemerintah Daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah.

28. Ketentuan huruf a dan huruf b ayat (1) Pasal 120 diubah, sehingga Pasal 120 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120

- (1) Pemusnahan dilaksanakan oleh:
 - a. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang; atau

b. Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang.

(2) Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Bupati.

29. Ketentuan ayat (1) Pasal 124 tetap dan penjelasan ayat (1) Pasal 124 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.

30. Ketentuan ayat (2) Pasal 139 diubah, sehingga Pasal 139 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 139

(1) Barang Milik Daerah sebagaimana Barang milik daerah yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang bersangkutan.

(2) Pengelolaan dimaksud pada ayat (1) mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah, kecuali yang diatur khusus dalam Peraturan Pemerintah ini, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Pemerintah mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

2. Pasal II. memuat perintah untuk mengundang peraturan daerah ini dalam lembaran daerah, sehingga dalam hal ini diformulasikan:

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

E. Penjelasan

Penjelasan dalam rancangan peraturan daerah ini adalah berisi dua bagian, yaitu penjelasan secara umum dan penjelasan pasal demi pasal. Penjelasan secara umum raperda ini adalah sebagai berikut:

I. UMUM.

Seiring dengan perkembangannya, pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi semakin kompleks, sehingga perlu dikelola secara optimal, efektif, dan efisien. Sementara itu, pengaturan mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah belum sepenuhnya mengakomodir beberapa kebutuhan pengaturan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah termasuk dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor

28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan. Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan penyempurnaan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut dan sekaligus penyesuaian pengaturan seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tersebut.

Beberapa materi muatan penyempurnaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai:

a. Penggunaan

Penyempurnaan pengaturan mengenai Penggunaan Barang Milik Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, berupa penambahan pengaturan mengenai "Pengelola Barang" sebagai subjek yang dapat melaksanakan Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah.

b. Pemanfaatan

Dalam rangka mendukung program pembangunan nasional yang berkelanjutan melalui optimalisasi Barang Milik Daerah dalam menunjang Penerimaan Daerah, terdapat perubahan pengaturan pada Bab Pemanfaatan, antara lain penambahan pengaturan mengenai:

1. jenis sewa yang penyeterannya dapat dilakukan secara bertahap yaitu untuk Barang Milik Daerah dengan karakteristik/ sifat khusus;

2. jangka waktu Pinjam Pakai dapat dilakukan perpanjangan; dan
 3. penambahan pihak yang dapat ditunjuk langsung sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan, yaitu anak perusahaan badan usaha milik negara yang diperlakukan sama dengan badan usaha milik negara sesuai ketentuan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada badan usaha milik negara dan perseroan terbatas.
- c. Pemindahtanganan.
- Terdapat penambahan "desa" sebagai pihak yang dapat melakukan proses Tukar Menukar dan Hibah untuk Barang Milik Daerah

II. Pasal Demi Pasal

Bagian kedua penjelasan rancangan peraturan daerah ini adalah penjelasan Pasal demi Pasal. Raperda ini memberikan penjelasan terhadap pasal-pasal sebagai berikut:

- a. Penjelasan Angka 1, yaitu penjelasan atas Pasal 42 ayat (1) dengan uraian secara terinci sebagai berikut:

Pasal 42

Ayat (1)

Tidak termasuk dalam pengertian Pinjam Pakai adalah pengalihan Penggunaan barang antar Pengguna Barang Milik Daerah.

- b. Penjelasan Angka 10, yaitu penjelasan Pasal 54 ayat (3) dengan uraian secara rinci sebagai berikut:

Pasal 54

Perhitungan besaran kontribusi pembagian keuntungan yang merupakan bagian Pemerintah Daerah harus memperhatikan perbandingan nilai Barang Milik Daerah yang dijadikan objek KSP dan manfaat lain yang diterima Pemerintah Daerah dengan nilai investasi mitra dalam KSP.

- c. Penjelasan Angka 12, yaitu penjelasan atas Pasal 59, ayat (1), huruf a dengan uraian secara rinci sebagai berikut:

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

Spesifikasi bangunan dan fasilitas pada pelaksanaan BGS/ BSG disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

- d. Penjelasan Angka 15, yaitu penjelasan atas Pasal 81 ayat (2) dengan uraian secara rinci sebagai berikut:

Pasal 81

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Pengamanan administrasi" antara lain melakukan pengadministrasian dokumen kepemilikan tidak hanya berupa sertifikat tanah melainkan pula dokumen perolehan, bukti pembayaran, serta Berita Acara Pengukuran atas Barang Milik Daerah.

Yang dimaksud dengan "Pengamanan fisik" antara lain melakukan pemagaran terhadap Barang Milik Daerah atas tanah kosong yang belum/ akan dimanfaatkan.

Yang dimaksud dengan "Pengamanan hukum" antara lain melaksanakan penanganan perkara secara optimal di setiap tingkat peradilan, dalam hal terdapat gugatan atas Barang Milik Daerah.

- e. Penjelasan Angka 17, yaitu penjelasan atas Pasal 88, ayat (1) dengan uraian secara rinci sebagai berikut:

Pasal 88

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kondisi tertentu" antara lain perbedaan nilai material antara nilai tercatat Barang Milik Daerah dengan nilai wajarnya.

Yang dimaksud dengan "Penilaian kembali" adalah proses revaluasi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang metode peilaiannya dilaksanakan sesuai Standar Penilaian.

- f. Penjelasan Angka 18, yaitu penjelasan atas Pasal 90, ayat (2) huruf a, dengan uraian secara rinci sebagai berikut:

Pasal 90

Ayat (2)

Huruf a

Tidak sesuai dengan tata ruang wilayah artinya pada lokasi Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan tersebut terjadi perubahan peruntukan dan/ atau fungsi kawasan wilayah, misalnya dari peruntukan wilayah perkantoran menjadi wilayah perdagangan.

Tidak sesuai dengan penataan kota artinya atas Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan tersebut perlu dilakukan penyesuaian, yang berakibat pada perubahan luas tanah dan/ atau bangunan tersebut.

Huruf b

Yang dihapuskan adalah bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut untuk dirobohkan yang selanjutnya didirikan bangunan baru di atas tanah yang sama (rekonstruksi) sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disediakan dalam dokumen penganggaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tanah dan/ atau bangunan diperuntukkan bagi pegawai negeri" adalah:

- Tanah dan/ atau bangunan yang merupakan kategori Rumah Daerah golongan III.

- Tanah, yang merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan awalnya untuk pembangunan perumahan pegawai negeri.

Huruf d

Yang dimaksudkan dengan "kepentingan umum" adalah kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/ Bersama, dan/ atau kepentingan pembangunan, termasuk diantaranya kegiatan Pemerintah Daerah dalam lingkup hubungan persahabatan antara daerah dengan daerah lain atau masyarakat/ lembaga internasional.

Kategori bidang kegiatan yang termasuk untuk kepentingan umum antara lain:

- jalan umum termasuk akses jalan sesuai peraturan perundangan, jalan tol, terowongan, dan jalur kereta api;
- waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- rumah sakit Pemerintah/ Pemerintah Daerah dan pusat kesehatan masyarakat;

- pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, atau terminal;
- tempat ibadah;
- prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah/ pemerintah daerah;
- pasar umum dan lapangan pakir umum;
- tempat pemakaman umum pemerintah daerah;
- fasilitas keselamatan umum, antara lain tanggung penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana;
- jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
- prasarana olahraga pemerintah/ pemerintah daerah;
- stasiun radio dan televisi beserta sarana pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik;
- kantor pemerintah pusat/ daerah/ desa, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- pertahanan dan keamanan nasional;
- rumah susun sederhana;

- penataan permukiman kumuh perkotaan dan/ atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
- tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- cagar alam dan cagar budaya;
- fasilitas social, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- panti sosial;
- lembaga pemasyarakatan;
- pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; dan
- infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi dari kegiatan hulu sampai dengan hilir.

g. Penjelasan Angka 19, yaitu penjelasan atas Pasal 92, ayat (1) dengan uraian secara rinci sebagai berikut:

Pasal 92

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lelang” adalah penjualan Barang Milik Daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang harus dilakukan oleh pejabat lelang atau di hadapan pejabat lelang, yang didahului dengan upaya

mengumpulkan peminat, baik melalui pengumuman lelang atau cara lainnya.

- h. Penjelasan Angka 20, yaitu penjelasan atas Pasal 99, ayat (1) dengan uraian secara rinci sebagai berikut:

Pasal 99

Ayat (1)

Tukar Menukar ditempuh apabila Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan tanah dan/ atau bangunan pengganti.

- i. Penjelasan Angka 29, yaitu penjelasan atas Pasal 124, ayat (1) dengan uraian secara rinci sebagai berikut:

Pasal 124

Ayat (1)

Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena:

- a. penyerahan kepada Pengelola Barang;
- b. pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah;
- c. pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
- d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
- e. menjalankan ketentuan undang-undang;

- f. pemusnahan; atau
 - g. sebab lain antara lain karena hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, dan mencair.
- j. Penjelasan Angka 30 yaitu penjelasan atas Pasal 139, ayat (1) dengan uraian secara rinci sebagai berikut:
Pasal 139

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)” adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Selanjutnya karena pasal-pasal, ayat-ayat, bagian-bagian, paragraf-paragraf, angka-angka dan huruf-huruf yang lain sudah cukup jelas, maka masing-masing pasal, ayat, bagian. Paragraf, huruf dan angka ini cukup diberikan tulisan “Cukup jelas”.

LAMPIRAN
RAPERDA KABUPATEN BLORA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH